



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 27);
22. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 25);
23. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut :

1. Bendahara Penerimaan

memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan bendahara penerimaan berwenang:

- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. menyimpan seluruh penerimaan;
- c. menyetor penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja; dan
- d. mendapat bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

2. Bendahara Pengeluaran

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan pengeluaran uang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas berwenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) dalam rekening bank yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) yang dikelolanya melalui mekanisme non tunai;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
- a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- i. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- j. memeriksa kas secara periodik;
- k. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- l. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- m. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KETIGA : Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA juga menjalankan tugas dan wewenang yang bersifat khusus, yaitu sebagai:

- a. Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki tugas dan wewenang meliputi :
 - a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOS;
 - b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOS;
 - c. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada buku kas umum dan kas pembantu;
 - d. membayar belanja dari Dana BOS;
 - e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana BOS;
 - f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu Dana BOS setiap bulan;
 - g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap bulan;

- h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan Dana BOS setiap semester dan/atau sisa Dana BOS;
 - i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran;
 - j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOS;
 - k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOS;
 - l. menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS; dan
 - m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki tugas dan wewenang meliputi :
- a. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi pendapatan/penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan;
 - b. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi penggunaan belanja Dana Kapitasi JKN;
 - c. melakukan pembayaran atas belanja Dana kapitasi JKN pada FKTP sesuai peraturan;
 - d. membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP secara periodik (bulanan) dan menyampaikan kepada Kepala FKTP; dan
 - e. melakukan pemungutan dan menyetorkan ke Kas Negara/Daerah atas kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilarang melakukan aktivitas terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

KELIMA : Larangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT sebagai berikut:

- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- d. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal
WALI KOTA TANJUNGPINANG,



RAHMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang

NO. URUT	ORGANISASI PELAKSANA DAERAH / KECAMATAN	UNIT	BESARAN/PEMERIKSA	BESARAN/PEMERIKSA (APRO)	BESARAN/PEMERIKSA (JOK/BOB)	BESARAN/PEMERIKSA (PENJABAT)	BESARAN/PEMERIKSA (PEMERIKSA)
1			2	4	5	6	7
14	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMBANGAN			TRI HAPSARI KUSUMASTUTI, S.Sos NIP. 19810122 201001 2 005			
15	BALAI PENELITIAN PAKAR DAN KETRIBUSI DAERAH		HELVA ANDRIANINGRAT, A.Md 19791011 200701 2 013	TUJUH FITRI, SE NIP. 19820708 200701 2 006			
16	SEKRETARIAT DPRD			ABANG RUDHA YAZID, SE NIP. 19890804 201001 2 003			
18	SEKRETARIAT DAERAH			ABD SYAKUR NIP. 19810315 200701 3 011			
19	BAGIAN UMUM						RI, DIAN MONTASARI, A.Md NIP. 19810824 201503 2 001
20	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						RI, DIAN MONTASARI, A.Md NIP. 19810824 201503 2 001
21	BAGIAN PEMBANGUNAN						RI, DIAN MONTASARI, A.Md NIP. 19810824 201503 2 001
22	BAGIAN PEMERIKSAAN						RI, DIAN MONTASARI, A.Md NIP. 19810824 201503 2 001
23	BAGIAN ORGANISASI						RI, DIAN MONTASARI, A.Md NIP. 19810824 201503 2 001
24	BAGIAN KESSELIAHTERANGAN KARYAT						RI, DIAN MONTASARI, A.Md NIP. 19810824 201503 2 001
25	BAGIAN PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA ALAM						RI, DIAN MONTASARI, A.Md NIP. 19810824 201503 2 001
26	BAGIAN HUKUM						RI, DIAN MONTASARI, A.Md NIP. 19810824 201503 2 001
27	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						RI, DIAN MONTASARI, A.Md NIP. 19810824 201503 2 001
28	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		OLYMPIA RYAPUTRA NIP. 19830628 200902 2 003	RY, GURITA MAHDARIN NIP. 19830917 200902 2 003			
29	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA			YESSY ASTRIA, S.IP NIP. 19890513 201001 2 006			
30	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT			JULIANATI NIP. 19780717 200604 2 024			
31	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR			ZANGLI PIRMAUS NIP. 19850430 201503 1 002			
32	KECAMATAN BUNTU BESATI			RICKY AQUISTANTO, A.Md NIP. 19830808 201001 1 013			
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			WALYU HULU WINDAH NIP. 19791005 200604 2 034			
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN			ROSALIA JULIUS, S.IP NIP. 19741014 200502 2 004			
35	DINAS SOSIAL			INDRA SAKTI SIMBOLON, S.Sos NIP. 19821008 200502 1 005			

NO URUT	ORGANISASI PELAKSANA DASAR / SKAL	URUT	BERDAJARA PERSEKELAJ	BERDAJARA PERSEKELAJ LAPOR	BERDAJARA PERSEKELAJ LK3 /BOE	BERDAJARA PERSEKELAJ PERSEKELAJ	BERDAJARA PERSEKELAJ PERSEKELAJ
1	3		2	4	5	6	7
36	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			MAYDA SUPRIATTA, A.Md NIP. 19810310 200312 2 608			
37	DINAS PERTANIAN, PANGKAN DAN PERIKANAN		MUELHA, SE NIP. 19760731 201001 2 004	TRI YUTRI, B.Pd NIP. 19871010 201001 1 006			
38	DINAS PERHUBUNGAN		DAMISINAR NIP. 19820330 200604 2 017	SULISTYONO, SE NIP. 19790609 200902 1 000		WAWIR WULANDARI, B.AP NIP. 19810424 200604 2 037	YUSI KUSUMA PUTRI, A.Md NIP. 19751216 200604 2 006
39	DINAS PEDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		RIAWAN NIP. 19721004 200604 2 007	DWI NURMANISYAR NIP. 19821015 200604 2 639			
40	INSPEKTORAT DAERAH			HASANULJUN, A.Md NIP. 19790105 200701 1 048			
41	SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			NOVIANA, B.AP NIP. 19811107 200604 2 016			
42	SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET EMERGENSI			AEDIANISYAH NIP. 19751107 200902 1 003			
43	SADAN KEPERAWATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			TRI LIMAM, A.Md NIP. 19790604 201001 2 013			
44	KELURAHAN SENDANG KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA						DWI PURNAMASARI NIP. 19900805 201512 2 001
45	KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA						L. E. M. I NIP. 19800812 200701 2 013
46	KELURAHAN PENTENKAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA						DWI IRISAH PERBIRANA, A.Md NIP. 19900206 201503 2 005
47	KELURAHAN KAMPUNG BEKUS KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA						KRISTEN NAKATALINA BUTAR BUTAR, A. Ms NIP. 19891223 201503 2 002
48	KELURAHAN BUNT CERMEN KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT						MUHAMMAD LAJWAN, B.AP NIP. 19731214 199802 1 001
49	KELURAHAN KEMISIA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT						DIYANDIGIRAH ESTEL, Amr NIP. 19871213 2015032 001
50	KELURAHAN KAMPUNG BAHU KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT						PAIRMIN NIP. 19720403 200701 1 033
51	KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT						AMERSHAS WIDHARPRYANTO NIP. 19780222 200312 1 004
52	KELURAHAN AIR BAKA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR						AHMAD NIP. 19640516 200701 1 029
53	KELURAHAN KAMPUNG BULANG KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR						ELVA ROSA NIP. 19850422 201503 2 002
54	KELURAHAN PINANG KUNCARA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR						ATU WAHYUNI, A.Md NIP. 19900216 202012 2 003
55	KELURAHAN MELAYU KOTA PINING KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR						ANDREA PRASITWI NIP. 19810903 200604 2 030
56	KELURAHAN BATU DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR						RIA ANGGRAINI NIP. 19850217 200502 2 002

NO URUT	ORGANISASI PEMANGKAT DAERAH / KEJAKSA	UNT	BENDAHARA PERENCANAAN	BENDAHARA PENGALANGAN APED	BENDAHARA PENGALANGAN JMS / BOM	BENDAHARA PERENCANAAN PERALAT	BENDAHARA PENGALANGAN PERALAT
1							
57	KELURAHAN TANJUNGPURANG THIRU KECAMATAN BUNT BESTARI						WULAN BABI HANAYANI NIP. 19630417 201001 2 006
58	KELURAHAN YANJUNG UNOQAT KECAMATAN BUNT BESTARI						MARTINI NIP. 19700823 200902 2 001
59	KELURAHAN DOKPAK KECAMATAN BUNT BESTARI						SUFISZAL NIP. 19770812 200902 1 002
60	KELURAHAN SEDI LANG KECAMATAN BUNT BESTARI						PYTR SUSANTI NIP. 19771010 200701 2 020
61	KELURAHAN TANJUNG AYUN BUNT KECAMATAN BUNT BESTARI						RIJA RAMLI YETELA MD NIP. 19910110 201503 2 003
62	PUSKESMAS SRI JANG				RIZA HANAYANI, A.Md. Kcb NIP. 19881121 201101 2 003	DIAN PRATIWI, A.Md. Kcb NIP. 19900809 201902 2 007	RIZA HANAYANI, A.Md. Kcb NIP. 19881121 201101 2 003
63	PUSKESMAS TANJUNGPURANG				ELNI DHOPIARTI, A.Md. Ksp NIP. 19840411 201101 2 005	DESAK MADHIE ALIUSAMITA, E., A.Md. Kcb NIP. 19890331 201902 2 003	ELNI DEPIANTI, A.Md. Ksp NIP. 19840411 201101 2 005
64	PUSKESMAS BATU 10				MARJINDA, AMK NIP. 19800517 200604 2 014	SATNA DEWI, AMK NIP. 19790102 201001 2 003	MARJINDA, AMK NIP. 19800517 200604 2 014
65	PUSKESMAS KP. BUCUR				ILKA MULYANI NIP. 19831114 200602 2 006	RIAN ELVI SUSANTI, AMK NIP. 1990052 201503 2 002	ILKA MULYANI NIP. 19831114 200602 2 006
66	PUSKESMAS MELAYU KOTA PIRING				EVA SURANTI, A.Md. Kcb NIP. 19880927 201704 2 005	DINDA AYU TRIANINGSIH, ISM NIP. 19960208 202203 2 001	EVA SURANTI, A.Md. Kcb NIP. 19880927 201704 2 005
67	PUSKESMAS MEKAR BARDU				MYSA ISTI WAHYUNI, AMK NIP. 19870627 201001 2 004	EKA DINA OKTARIANI, AMK NIP. 19871011 200902 2 003	MYSA ISTI WAHYUNI, AMK NIP. 19870627 201001 2 004
68	PUSKESMAS TANJUNG UNOQAT				DWI ERIKA FEBRIYANTI, AMK NIP. 19880213 201003 2 001	NURI ERYANA, AMK NIP. 19920609 201503 2 003	DWI ERIKA FEBRIYANTI, AMK NIP. 19880213 201003 2 001
69	SEKOLAH DASAR						CITRA RIANI NIP. 19800602 200801 2 011
70	TK NEGERI PEMERBA 1						PRIMANISYAH NIP. 19700226 200701 1 012
71	TK NEGERI PEMERBA 2						DARIMTA NIP. 19700930 198903 2 002
72	TK NEGERI PEMERBA 3						NOVI RAHMAYANTI, S.Pd. AUD NIP. 19771109 200502 2 006
73	TK NEGERI PEMERBA 4						KONDIAH, S.Pd. AUD NIP. 19670817 200701 2 036
74	TK NEGERI 5						SULASTRI, S.Pd NIP. 19711031 201001 2 001
74	TK NEGERI 6						AFRIANA, S.Pd NIP. 19790402 200502 2 005
74	TK NEGERI 7						SSAUNI, S.Pd. AUD NIP. 19691130 199203 2 006
74	TK NEGERI 8						EMA SYAHINGATI, S.Pd. AUD NIP. 19700215 200701 2 003

NO URUT	ORGANISME PENANGGAT DAERAH/ KEBUN	UNIT	KESTASIAAN PERSEKELAH	KESTASIAAN PERSEKELAH (APES)	KESTASIAAN PERSEKELAH (NIP/ BUK)	KESTASIAAN PERSEKELAH PERSEKUTU	KESTASIAAN PERSEKELAH PERSEKUTU
74	SMP NEGERI 1				SRI ANDAYANI NIP. 19730525 200902 2 001		SRI ANDAYANI NIP. 19730525 200902 2 001
75	SMP NEGERI 2				BAMBANG PONO PUTRO NIP. 19720616 200902 1 001		BAMBANG PONO PUTRO NIP. 19720616 200902 1 001
76	SMP NEGERI 3				SRI SURATMI NIP. 19630916 200604 2 010		SRI SURATMI NIP. 19630916 200604 2 010
77	SMP NEGERI 4				AYU AFRYANTI NIP. 19830806 201001 2 002		AYU AFRYANTI NIP. 19830806 201001 2 002
78	SMP NEGERI 5				TULIANTO NIP. 19710723 200604 1 009		TULIANTO NIP. 19710723 200604 1 009
79	SMP NEGERI 6				YUDA ADI DAYA, S.Pd NIP. 19890630 201902 1 004		YUDA ADI DAYA, S.Pd NIP. 19890630 201902 1 004
80	SMP NEGERI 7				SURTAJI NIP. 19800403 200901 1 012		SURTAJI NIP. 19800403 200901 1 012
81	SMP NEGERI 8				LINDA FITRIANE NIP. 19840701 201001 2 007		LINDA FITRIANE NIP. 19840701 201001 2 007
82	SMP NEGERI 9				M. AMIN NIP. 19700529 200902 1 001		M. AMIN NIP. 19700529 200902 1 001
83	SMP NEGERI 10				DEBY HARYANA NIP. 19821227 201001 2 004		DEBY HARYANA NIP. 19821227 201001 2 004
84	SMP NEGERI 11				SUDYONO NIP. 19670603 200902 1 001		SUDYONO NIP. 19670603 200902 1 001
85	SMP NEGERI 12				MAHMUDJIN NIP. 19700101 199303 1 026		MAHMUDJIN NIP. 19700101 199303 1 026
86	SMP NEGERI 13				R. RUDI CAKRA, A. Md Ing NIP. 19770803 200801 1 017		R. RUDI CAKRA, A. Md Ing NIP. 19770803 200801 1 017
87	SMP NEGERI 14				TENOKU BELLA NARDA DINANTI, S.Pd NIP. 19961027 201902 2 006		TENOKU BELLA NARDA DINANTI, S.Pd NIP. 19961027 201902 2 006
88	SMP NEGERI 15				DEWI MARYANTI NIP. 19830304 200701 2 008		DEWI MARYANTI NIP. 19830304 200701 2 008
89	SMP NEGERI 16				SUHAINA, A. Md NIP. 19781103 200604 2 010		SUHAINA, A. Md NIP. 19781103 200604 2 010
90	BAKOSAR KEGIATAN BELAJAR						MUTHIAZULINDA NIP. 19920508 199603 1 007
91	SD NEGERI 001 BUNUT BESAR				PERJATUL JANNAN, S.Pd NIP. 19930801 201902 2 008		
92	SD NEGERI 002 BUNUT BESAR				NANDA MARIN, S.Pd NIP. 19970825 202012 2 004		
93	SD NEGERI 003 BUNUT BESAR				SUHARTANI, S.Pd NIP. 19681223 199103 2 007		
94	SD NEGERI 004 BUNUT BESAR				WIKRI SUKANTAH, S.Pd B NIP. 19700820 199510 2 001		

NO. UNIT	ORGANISME PELABORAT DAERAH / KEMILAH	UNIT	BENTANGA PERSERIKATAN	BENTANGA PENGOLAHAN (APRIL)	BENTANGA PENGOLAHAN JUNE / JUNE	BENTANGA PERSERIKATAN PERSERIKATAN	BENTANGA PENGOLAHAN PERSERIKATAN
1							
95	SD NEGERI 005 BUNTU BESTARI						
96	SD NEGERI 006 BUNTU BESTARI						
97	SD NEGERI 007 BUNTU BESTARI						
98	SD NEGERI 008 BUNTU BESTARI						
99	SD NEGERI 009 BUNTU BESTARI						
100	SD NEGERI 010 BUNTU BESTARI						
101	SD NEGERI 011 BUNTU BESTARI						
102	SD NEGERI 012 BUNTU BESTARI						
103	SD NEGERI 013 BUNTU BESTARI						
104	SD NEGERI 014 BUNTU BESTARI						
105	SD NEGERI 017 BUNTU BESTARI						
106	SD NEGERI 001 TANJUNGPINANG BARAT						
107	SD NEGERI 003 TANJUNGPINANG BARAT						
108	SD NEGERI 004 TANJUNGPINANG BARAT						
109	SD NEGERI 006 TANJUNGPINANG BARAT						
110	SD NEGERI 008 TANJUNGPINANG BARAT						
111	SD NEGERI 010 TANJUNGPINANG BARAT						
112	SD NEGERI 011 TANJUNGPINANG BARAT						
113	SD NEGERI 012 TANJUNGPINANG BARAT						

NO URUT	ORGANISASI PENGANGKUT DAERAH / KORPRI	UNIT	BESARAN PERSEKUTUAN	BESARAN PERKULIAHAN (AMSD)	BESARAN PERSEKUTUAN (KEP/RSN)	BESARAN PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN	BESARAN PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN
1	5		3	6	1	6	1
114	SD NEGERI 012 TANJUNGPINANG BARAT				SYAHPUTRA AMBISA, S.Pd NIP.19970419 202012 2 004		
115	SD NEGERI 014 TANJUNGPINANG BARAT				LIJANITA, S.Pd.I NIP.19870417 201902 2 004		
116	SD NEGERI 002 TANJUNGPINANG KOTA				AFIANA SEPTEA KUSUMA, A.Md NIP.19710030 200701 2 010		
117	SD NEGERI 003 TANJUNGPINANG KOTA				MASTURA, S.Pd NIP.19910729 202012 2 004		
118	SD NEGERI 004 TANJUNGPINANG KOTA				MUHAMMAD FADLY, S.Pd. Jm NIP.19900415 202221 1 016		
119	SD NEGERI 005 TANJUNGPINANG KOTA				MUR APRIYANI, S.Pd. SD NIP.19850417 201502 2 001		
120	SD NEGERI 006 TANJUNGPINANG KOTA				DR. RAJUMA DAHLIA, S.Pd NIP.19910321 201902 2 005		
121	SD NEGERI 007 TANJUNGPINANG KOTA				ILKA ISAWATI, S.Pd NIP.19840319 201902 2 004		
122	SD NEGERI 008 TANJUNGPINANG KOTA				OWI ASTUTI, S.Pd NIP.19850912 201902 2 002		
123	SD NEGERI 009 TANJUNGPINANG KOTA				SAHMI SAPTRI, S.Pd NIP.19870114 201902 2 002		
124	SD NEGERI 010 TANJUNGPINANG KOTA				ADI YANTO, S.Pd NIP.19840612 201902 1 005		
125	SD NEGERI 012 TANJUNGPINANG KOTA				MURAD, S.Pd NIP.19870805 200801 1 014		
126	SD NEGERI 001 TANJUNGPINANG TIMUR				KAYA PUTRI KESUMA, S.Pd NIP.19900102 201902 2 006		
127	SD NEGERI 002 TANJUNGPINANG TIMUR				HARMAWATI, S.Pd NIP.19830503 200701 2 007		
128	SD NEGERI 003 TANJUNGPINANG TIMUR				ANDI PUTRA, S.Pd. SD NIP.19830208 201902 1 002		
129	SD NEGERI 004 TANJUNGPINANG TIMUR				MUSTALIM, S.Pd NIP.19720301 200701 1 019		
130	SD NEGERI 006 TANJUNGPINANG TIMUR				YURICA SAGITA PUTRI, S.Pd NIP.19921204 201902 2 004		
131	SD NEGERI 006 TANJUNGPINANG TIMUR				ZALIMUR, S.Pd NIP.19900601 201502 2 002		
132	SD NEGERI 008 TANJUNGPINANG TIMUR				UMI ARIANI, S.Pd NIP.19840121 200604 2 013		
133	SD NEGERI 009 TANJUNGPINANG TIMUR				DESTA SIMAKUNTAL, S.Pd NIP.19911214 201902 2 005		
134	SD NEGERI 010 TANJUNGPINANG TIMUR				MUSREFFATUN, S.Pd.3 NIP.19960818 201902 2 004		

NO UNIT	ORIGINALE PERALOKAT DAERAH/ KORUM	UNIT	BENDAHARA PERSIDILAJ	BENDAHARA PERCECUPAT (APES)	BENDAHARA PERCECUPAT (JEN/BOB)	BENDAHARA PENGHILANG PERSILATO	BENDAHARA PENGHILANG PERSILATTE
1			1	4	5	6	7
135	SD REGERS 011 TANJUNGPINANG TIMUR				RINJALIA, E.PU NIP. 19910731 202612 2 002		
136	SD REGERS 012 TANJUNGPINANG TIMUR				VERIE DAMAYANTI, S.Pd NIP. 19830506 201803 2 003		
137	SD REGERS 013 TANJUNGPINANG TIMUR				PADINEA GALINA, S.Pd NIP. 19851106 200604 2 015		
138	SD REGERS 014 TANJUNGPINANG TIMUR				MASYKURFADLI, S.Pd NIP. 19800428 201001 1 007		
139	SD REGERS 015 TANJUNGPINANG TIMUR				SOLIA VERAWATI, S.Pd NIP. 19841103 200903 2 006		
140	SD REGERS 016 TANJUNGPINANG TIMUR				SYARIPAH MAZNAH, S.Pd (R) NIP. 19760627 200312 2 009		
141	SD REGERS 017 TANJUNGPINANG TIMUR				PANI BOMIA ORTAYANTI, S.Pd NIP. 19930401 200221 3 031		

WALINETA TANJUNGPINANG



RAHMA